



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
7. Penetapan Desa adalah penetapan Desa yang telah ada dan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang oleh Daerah menjadi Desa dengan Peraturan Daerah.
8. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Untuk menentukan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa secara tertib dan terkoordinasi.

- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta batas Desa beserta titik koordinat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (4)/(2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH

NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, telah memiliki 6 (enam) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara meliputi Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya, dan Kepulauan Karimata.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 110

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DESA

NAMA DESA DI WILAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	NAMA DESA	KODE
(1)	(2)	(3)
1	KECAMATAN SUKADANA :	61.11.01
	1) Desa Sutera	61.11.01.2001
	2) Desa Pangkalan Buton	61.11.01.2002
	3) Desa Sejahtera	61.11.01.2003
	4) Desa Simpang Tiga	61.11.01.2004
	5) Desa Benawai Agung	61.11.01.2005
	6) Desa Harapan Mulia	61.11.01.2006
	7) Desa Sedahan Jaya	61.11.01.2007
	8) Desa Gunung Sembilan	61.11.01.2008
	9) Desa Pampang Harapan	61.11.01.2009
	10) Desa Riam Berasap Jaya	61.11.01.2010
2	KECAMATAN SIMPANG HILIR :	61.11.02
	1) Desa Teluk Melano	61.11.02.2001
	2) Desa Nipah Kuning	61.11.02.2002
	3) Desa Pemangkat	61.11.02.2003
	4) Desa Padu Banjar	61.11.02.2004
	5) Desa Penjalaan	61.11.02.2005
	6) Desa Sungai Mata - Mata	61.11.02.2006
	7) Desa Batu Barat	61.11.02.2007
	8) Desa Pulau Kumbang	61.11.02.2008
	9) Desa Rantau Panjang	61.11.02.2009
	10) Desa Matan Jaya	61.11.02.2010
	11) Desa Medan Jaya	61.11.02.2011
	12) Desa Lubuk Batu	61.11.02.2012
3	KECAMATAN TELUK BATANG :	61.11.03
	1) Desa Mas Bangun	61.11.03.2001
	2) Desa Alur Bandung	61.11.03.2002
	3) Desa Teluk Batang	61.11.03.2003
	4) Desa Sungai Paduan	61.11.03.2004
	5) Desa Banyu Abang	61.11.03.2005
	6) Desa Teluk Batang Selatan	61.11.03.2006
	7) Desa Teluk Batang Utara	61.11.03.2007
4	KECAMATAN PULAU MAYA :	61.11.04
	1) Desa Tanjung Satai	61.11.04.2001
	2) Desa Kemboja	61.11.04.2002

	3) Desa Dusun Kecil	61.11.04.2003
	4) Desa Dusun Besar	61.11.04.2004
	5) Desa Satai Lestari	61.11.04.2005
5	KECAMATAN SEPONTI :	61.11.05
	1) Desa Seponti Jaya	61.11.05.2001
	2) Desa Telaga Arum	61.11.05.2002
	3) Desa Wonorejo	61.11.05.2003
	4) Desa Podorukun	61.11.05.2004
	5) Desa Sungai Sepeti	61.11.05.2005
	6) Desa Durian Sebatang	61.11.05.2006
6	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA :	61.11.06
	1) Desa Pelapis	61.11.06.2001
	2) Desa Betok Jaya	61.11.06.2002
	3) Desa Padang	61.11.06.2003

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID